



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM

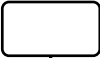
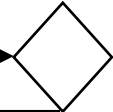
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No.99, Gampa, Meulaboh, Aceh Barat, 23611, Telp/Fax : (0655) 7551591
 Website : www.staindirundeng.ac.id, Dan Email : info@staindirundeng.ac.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN UJIAN MUNAQASYAH

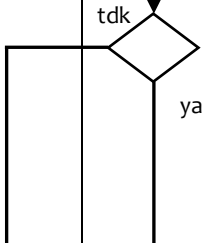
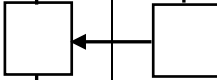
Nomor Dokumen	09/Draf-SOP/J-DKI/2019	Disahkan Oleh
Tanggal Pembuatan Draft	02 Oktober 2019	Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam Dr. H. Adi Kasman, MA Nip. 196401131999051001
Tanggal Revisi	-	
Tanggal Efektif	-	
Jumlah Halaman	7 (tujuh) hal.	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Keputusan Menteri Agama RI No. 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 6. Peraturan Menteri Agama RI No.55 Tahun 2016 Tentang Statuta STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan. 8. Pedoman Akademik STAIN Meulaboh tahun 2018/2019		- Menguasai filsafat ilmu; - Menguasai metodologi penelitian; - Memahami sistematika proposal skripsi; - Memahami format pengetikan proposal skripsi
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
- SOP Penetapan Pembimbing - SOP Bimbingan Skripsi		- Komputer, kertas, printer
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka validitas dipertanyakan.		Notulensi seminar, folder penyimpan data.
1.	Defenisi	Ujian Munaqasyah adalah ujian akhir yang harus dilalui mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebelum memperoleh gelar sarjana (S1) dalam kaitan untuk mempertanggungjawabkan karya ilmiah (skripsi) yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukannya.
2.	Ruang Lingkup	SOP ini meliputi persyaratan dan ketentuan pelaksanaan ujian munaqasyah, penetapan panitia dan penguji ujian munaqasyah, dan tata cara pelaksanaan ujian munaqasyah.
3.	Tujuan	SOP ini bertujuan untuk : 1. Menjelaskan persyaratan mahasiswa dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan ujian munaqasyah 2. Menjelaskan ketentuan tentang penetapan panitia dan penguji ujian munaqasyah. 3. Menjelaskan tata cara pelaksanaan ujian munaqasyah.
4.	Ketentuan dan Prosedur	Ketentuan pelaksanaan ujian munaqasyah 1. Mahasiswa 1.1. Mahasiswa aktif STAIN teungku Dirundeng Meulaboh yang masih

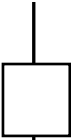
		tedaftar dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan kuitansi pembayaran SPP; 1.2. Lulus ujian komprehensif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif; 1.3. Telah selesai bimbingan skripsi minimal 8 kali pertemuan dengan masing-masing pembimbing dan telah berlangsung minimal 3 bulan yang dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Skripsi; 1.4. Skripsi telah ditandatangani oleh Pembimbing I dan II serta Ketua Jurusan/ Program Studi ; 1.5. Telah mendaftar untuk mengikuti ujian munaqasyah. 2. Ketua, Sekretaris dan Penguji Ujian Munaqasyah 2.1. Ketua Sidang adalah dosen Program Studi dengan jenjang pendidikan minimal Magister (S2) dengan pangkat minimal Lektor Kepala atau Doktor (S3) dengan pangkat minimal Lektor dan atau karena jabatannya sebagai Dekan, Wakil Dekan atau Ketua Jurusan/ Ketua Podi. 2.2. Sekretaris sidang adalah dosen Program Studi dengan jenjang pendidikan minimal Magister (S2) dengan pangkat minimal Lektor. 2.3. Penguji I (bagian isi) adalah dosen Program Studi dengan jenjang pendidikan minimal Magister (S2) dengan pangkat minimal Lektor. 2.4. Penguji II (bagian metodologi) adalah dosen Program Studi dengan jenjang pendidikan minimal Magister (S2) dengan pangkat minimal Asisten Ahli. Posedur Pelaksanaan Ujian Munaqasyah 1. Ketua, Sekretaris dan Penguji (Majelis Sidang Munaqasyah) memasuki ruang sidang 10 menit sebelum sidang dimulai pada setiap sesi ujian munaqasyah. Waktu pelaksanaan masing-masing sesi ujian sidang munaqasyah ditentukan berdasarkan jadwal yang ditentukan. 2. Jumlah sesi majlis sidang dalam satu hari yang ditentukan tergantung dengan jumlah mahasiswa yang akan bersidang minimal 4(empat) dan maksimal 6 (enam) sesi. 3. Pada setiap sesi majelis, Sekretaris memanggil peserta untuk masuk ke dalam ruang sidang. 4. Sekretaris mempersilahkan Ketua Sidang untuk membuka Sidang Munaqasyah. 5. Ketua Sidang wajib membacakan nama, NIM, dan judul skripsi peserta Sidang Munaqasyah. 6. Ketua Sidang menanyakan kesiapan peserta untuk mengikuti Sidang Munaqasyah. 7. Ketua Sidang menjelaskan perihal ujian, bidang dan penguji. 8. Ketua Sidang membuka Ujian Sidang dengan membaca Bismillah dan ketukan palu sebanyak 3 kali. 9. Ketua memimpin jalannya sidang dengan mempersilahkan kepada peserta untuk mempresentasikan paparan/temuan penelitiannya selama 5-10 menit dengan menggunakan <i>powerpoint</i>. 10. Ketua sidang mempersilahkan penguji untuk menguji secara bergantian. 11. Sekretaris mempersiapkan semua administrasi dan pemberkasan (berita acara, lembar nilai, dan lainnya) yang diperlukan untuk pelaksanaan sidang dari awal sampai akhir. 12. Setelah semua penguji selesai menguji, selanjutnya ketua sidang menskors sidang beberapa menit dan mempersilahkan mahasiswa untuk menunggu di luar ruangan sidang.
--	--	--

		13. Sekretaris sidang merekap semua nilai dari penguji. 14. Ketua sidang memimpin rapat majelis penguji untuk menentukan kelulusan mahasiswa yang bersangkutan. 15. Setelah keputusan diambil, sekretaris sidang kembali memanggil mahasiswa ke dalam ruang sidang untuk mendengarkan hasil keputusan majelis penguji. 16. Ketua sidang membacakan Berita Acara Ujian Munaqasyah dan hasil kelulusan ujian mahasiswa. 17. Setelah dinyatakan lulus, Ketua Sidang memberikan nasehat dan penutup Sidang Ujian Munaqasyah secara resmi dengan mengucapkan Alhamdulillah dan diikuti pemukulan palu sebanyak 3 kali. 18. Mahasiswa yang mendapat nilai skripsinya ≥ 80 atau A, maka di dalam nasehatnya Ketua Sidang menghimbau kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk membuat ringkasan skripsi dengan format jurnal Ilmiah Fakultas untuk dapat diterbitkan.
--	--	---

Diagram Alir									
No.	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Dosen/ Dewan Penguji	Jurusan/ Prodi	Ketua Jurusan	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendaftar untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.					- Telah menyelesaikan semua beban kuliah yg dibuktikan dg transkrip nilai; - Telah lulus ujian komprehensif, dibuktikan dg surat keterangan lulus dari Prodi; - Telah selesai penulisan skripsi, terbukti dengan tanda tangan pengesahan oleh pembimbing.		Mengajukan pendaftaran.	
2.	Menerima berkas pendaftaran ujian munaqasyah skripsi					- Fotokopi skripsi yang sah 4 eks; dan pernyataan keaslian karya ilmiah. - Slip SPP asli; Transkrip Nilai terakhir; KRS semester terakhir; Fotokopi KTM; Pasfoto 3x4 hitam putih 5 lbr; surat Lulus komprehensif; - Sertifikat TOEFL/TOAFL; Sertifikat komputer; Angket penilaian pembimbing;	30 menit	Terdaftar sebagai peserta ujian munaqasyah skripsi	
3.	Mengonfirmasi kesediaan dan waktu calon dewan penguji (dari para Dosen)					Komputer, kertas, printer dan sarana komunikasi.	45 menit	Waktu pelaksanaan ujian munaqasyah disepakati	
4.	Menyusun dan mengusulkan calon dewan penguji					- Ketua dewan penguji (Pembimbing I /mewakili jurusan); - Sekretaris dewan penguji (Pembimbing II /mewakili unsur Prodi); - Penguji I (minimal lektor); - Penguji II (minimal asisten ahli).	20 menit	Daftar usulan calon ketua sidang, sekretaris sekaligus notulen, penguji isi dan penguji teknik penulisan	

5.	Menetapkan dewan penguji ujian munaqasyah skripsi.					Surat Keputusan	10 menit	Adanya surat keputusan	
6.	Menjadwal ujian munaqasyah skripsi.					Dijadwalkan dalam jangka 14 hari sejak tanggal didaftarkan.	30 menit	Pengumuman	
7.	Membuat persiapan utk pelaksanaan ujian munaqasyah skripsi & menginformasikan kepada Dewan Penguji dan mahasiswa.					Kesiapan berkas, form penilaian, ruang sidang dan LCD/ proyektor.	30 menit	Ujian siap dilaksanakan	
8.	Mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.					- Mahasiswa memakai jas warna gelap, kemeja putih lengan panjang, peci, dasi dan celana warna gelap. - Mahasiswi memakai pakaian muslimah, baju dan jilbab warna putih, rok berwarna hitam. - Menyiapkan slide, alat tulis dan buku referensi utama.		Mahasiswa siap mengikuti ujian Munaqasyah skripsi	
9.	Bersiap menguji dalam sidang munaqasyah skripsi					- Dewan penguji mengenakan baju toga Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. - Penguji laki-laki mengenakan peci, kemeja dan dasi, adapun perempuan berpakaian muslimah		Dewan penguji siap melaksanakan ujian Munaqasyah skripsi.	
10.	Melaksanakan ujian munaqasyah Skripsi					- Kehadiran dewan penguji. - Penguji yg berhalangan diganti berdasar koordinasi dengan yang bersangkutan. - Mahasiswa membaca Alquran. - Mahasiswa menampilkan slide.	60 menit	Keputusan seminar, daftar hadir yg telah ditandatangani dan notulensi.	

11.	Memberi penilaian dalam ujian munaqasyah skripsi.					Aspek penilaian: - Dibacakan oleh ketua dewan penguji Keterkaitan masalah penelitian dengan pembahasan. - Ketajaman analisis data. - Konsistensi dalam penulisan. - Penggunaan bahasa dan gramatikal. - Bahan referensi lengkap, berkaitan dan up to date. - Diskusi selama proses bimbingan berlangsung dan kedisiplinan waktu.		Diperoleh nilai terhadap skripsi yang diuji.	
12.	Mengadakan rapat penentuan hasil: - LULUS dengan minor perbaikan. - SIDANG ULANG dengan mayor perbaikan konseptual. - GAGAL karena kesalahan teknis, konseptual dan rumusan masalah yg tidak terjawab dg baik, atau ditemukan plagiasi.					- Mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai kumulatif dari seluruh penguji dan nilai bimbingan adalah minimal C; - Skripsi yg dinyatakan LULUS dapat diterima sbg syarat mendapat gelar sarjana. - Skripsi yg dinyatakan SIDANG ULANG dapat diajukan maksimal dua kali sidang ulang. Jika gagal dalam dua kali sidang ulang, maka harus memulai dari proses awal (membuat proposal baru). - Skripsi yg dinyatakan GAGAL harus memulai dari awal.	15 menit	Adanya hasil yang ditetapkan oleh penguji.	
13.	Menetapkan nilai akhir hasil ujian munaqasyah skripsi					Akumulasi nilai ujian munaqasyah dan nilai bimbingan yg dibagi dua		Nilai ujian sidang munaqasyah skripsi.	
14.	Membaca putusan dewan penguji ttg hasil ujian munaqasyah skripsi penentuan lulus/tidak.					Dibacakan oleh ketua dewan penguji		Adanya pembacaan putusan.	

15.	Menandatangani berita acara sidang					- Form disediakan oleh Prodi; - Ditandatangani oleh mahasiswa dan seluruh dewan penguji		Adanya penandatanganan berita acara uraian munaqasyah	
16.	Menyerahkan semua berkas hasil ujian munaqasyah skripsi.					Berkas ujian munaqasyah skripsi yang telah ditandatangani	10 menit	Adanya penyerahan berkas ujian munaqasyah.	
17.	Menerima nilai yang telah ditandatangani oleh penguji.					File penyimpanan data	10 menit	Nilai diterima oleh prodi.	